



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutarno Alias Nano Bin Tjarsono Alias Markonah;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penarukan Rt. 13 Rw. 03 Kec. Adiwerna Kab.Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 04 September 2025;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H., dkk., pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Agustus 2025 Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 6 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARNO alias NANO Bin MARKONAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong yang terbuat dari botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) pak isi plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone TECHNO SPARK Go 1 warna grey dengan No. Imei 1 : 356855271081405, No. Imei 2 : 356855271081413 berikut Sim Card- nya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat Street warna coklat dengan No. Pol.: G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya.

Dikembalikan kepada Saksi Sugeng Priyanto

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-43/TGL/Enz.2/07/2025 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUTARNO alias NANO Bin TJARSONO alias MARKONAH (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan April pada tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekitar jam 02.00 Wib., TERDAKWA dihubungi oleh Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) yang bermaksud untuk memesan / membeli Sabu paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pada sekitar jam 05.40 Wib Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) mentransfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan hanya memiliki uang sejumlah tersebut ke akun GOPAY TERDAKWA dengan Nomor : 082130148297 atas nama BEJO FEBRIYANTO. Kemudian TERDAKWA menghubungi Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Sabu paket PREM (seperempat gram), dan mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama SUPRIYADI dengan Nomor Rekening yang TERDAKWA tidak mengingatnya. Selanjutnya Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut di Jalan Panggung Baru II Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di tempel di sebuah tiang listrik, kemudian oleh TERDAKWA foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut diteruskan kepada Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) yang kemudian Sabu tersebut diambil sendiri oleh Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang). Namun, sekitar jam 06.30 Wib Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) memberitahu TERDAKWA bahwa dirinya tidak menemukan Sabu tersebut, sehingga meminta ganti kepada TERDAKWA, dan TERDAKWA pun menyuruh Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) untuk menghubungi Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) sendiri untuk meminta ganti Sabu tersebut;

Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekitar jam 11.30 Wib., TERDAKWA dihubungi oleh Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) yang dikenalkan oleh teman TERDAKWA yang bernama Sdr. NEDI dan setahu TERDAKWA beralamat di Balamoa Kab. Tegal. Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) hendak memesan / membeli Sabu kepada TERDAKWA sebanyak paket STNK (setengah gram) untuk nanti sore dan diminta untuk mengantarkan pesanan tersebut. Kemudian TERDAKWA mengatakan bahwa harga Sabu paket STNK tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos / biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) menyanggupi dan nantinya TERDAKWA akan diberikan tambahan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setelah mengantarkan Sabu tersebut kepada Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang); kemudian sekitar jam 14.10

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, TERDAKWA menghubungi Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan / membeli Sabu paket STNK (setengah gram) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) menyuruh TERDAKWA untuk mentransfer uang pembayaran pemesanan / pembelian Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama TARINAH. Kemudian TERDAKWA mentransfer uang kepada Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama TARINAH yang nomor rekeningnya TERDAKWA sudah lupa, sambil mengatakan kepada Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) bahwa sisanya akan TERDAKWA bayarkan nanti, karena TERDAKWA akan memakai kekurangan uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut untuk keperluan lain, dan Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) tidak mempermasalahkannya. Setelah itu Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan foto/ gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pekarangan kosong di Jalan Werkudoro Gg. Mawardi Rt. 06 Rw.02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibawah tanaman kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA mengendari sepeda motor HONDA Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF mengambil Sabu tersebut, kemudian Sabu tersebut TERDAKWA bawa pulang kerumah untuk kemudian diambil sebagian / dicuplik / dibetrik dan dipakai / konsumsi sedikit Sabu tersebut sedangkan sisanya TERDAKWA masukkan kedalam plastic klip warna merah dan disimpan di rumah TERDAKWA.

Selanjutnya TERDAKWA menyuruh Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Akun GOPAY TERDAKWA dengan Nomor : 082130148297 atas nama BEJO FEBRIYANTO. Dan Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut kepada TERDAKWA sekitar jam 16.00 Wib, serta mengirimkan bukti transfer tersebut kepada TERDAKWA melalui *whatsapp*;

Kemudian TERDAKWA menghubungi Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa akan mengantarkan Sabu pesanan tersebut, akhirnya TERDAKWA pergi kerumah Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) sesuai dengan *share loc* yang dikirimkan Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang). Pada saat TERDAKWA sampai didekat rumah Sdr. ROY (Daftar Pencarian

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang), akhirnya TERDAKWA berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang menyamar;

Selanjutnya Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota membawa TERDAKWA ke tempat sepeda motor TERDAKWA dan menyuruh untuk mengambil serta menunjukkan barang (Narkotika) tersebut, TERDAKWA membuka jok sepeda motor dan mengambil dompet TERDAKWA kemudian TERDAKWA mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah didalam dompet TERDAKWA;

Bahwa saat diinterogasi oleh Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota, TERDAKWA mengakui bahwa isi didalam plastik klip tersebut adalah sabu milik TERDAKWA yang Sabu tersebut akan TERDAKWA serahkan kepada pemesan / pembelinya yaitu Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang);

Setelah itu dilakukan pengecekan didalam handphone TERDAKWA dan ditemukan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu milik Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya diklaim oleh Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) bahwa Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) tidak berhasil menemukan Sabu tersebut, akhirnya Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota menanyakan kepada TERDAKWA dimanakah alamat pengambilan Sabu dan TERDAKWA menjawab bahwa lokasinya tidak berada jauh dari tempat TERDAKWA diamankan. Akhirnya Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota membawa TERDAKWA menuju ke alamat pengambilan Sabu tersebut untuk mencari Sabu tersebut dan berhasil menemukan Sabu tersebut yang ternyata jatuh dibawah tiang listrik tepatnya didalam selokan;

Setelah ditemukan, TERDAKWA mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah yang TERDAKWA pesan / beli dari Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) dan membukanya dihadapan Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Kemudian TERDAKWA pun mengiyakan, dan mengakui bahwa didalam plastic klip tersebut isinya adalah Sabu pesanan Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) kepada TERDAKWA yang sebelumnya tidak berhasil ditemukan oleh Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang).

Selanjutnya Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota menanyakan apakah TERDAKWA masih memiliki Sabu yang disimpan dirumah, awalnya TERDAKWA mengaku sudah tidak memiliki Sabu yang disimpan dirumah

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA namun Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota tidak begitu saja percaya dengan keterangan TERDAKWA sehingga kemudian membawa TERDAKWA untuk menunjukkan dimanakah rumah TERDAKWA, sesampainya di rumah TERDAKWA kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang TERDAKWA akui adalah Sabu yang sebelumnya TERDAKWA cuplik / betrik dari Sabu pesanan Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) dan sempat TERDAKWA pakai / konsumsi sebagian;

Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong yang terbuat dari botol plastik warna putih, 1 (satu) pak isi plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di rumah TERDAKWA;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota TERDAKWA memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) sudah sejak tahun 2024 memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) seingat TERDAKWA lebih dari 50 (lima puluh kali);

Bahwa TERDAKWA mengatakan selama ini TERDAKWA hanya menjadi operator dari Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) yang bertugas untuk menerima pesanan Sabu dari orang. Dan untuk setiap kali transaksi TERDAKWA nantinya akan memperoleh imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemesan / pembelinya meminta TERDAKWA untuk TERDAKWA mengambil Sabu tersebut dan mengantarkannya kepada pemesan / pembelinya maka TERDAKWA akan meminta tambahan upah / imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi kepada pemesan / pembelinya;

Kemudian Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota menanyakan kepada TERDAKWA, apakah selain TERDAKWA menjadi operator Sabu Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang), TERDAKWA menjadi operator Sabu orang lain. TERDAKWA menjelaskan bahwa selain menjadi operator Sabu Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) TERDAKWA juga menjadi operator Sabu dari Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) yang setahu TERDAKWA juga beralamat di Kota Tegal namun TERDAKWA tidak mengetahui secara pasti alamatnya, dan TERDAKWA juga sudah melakukan hal tersebut sejak sebulan belakangan ini setelah sebelumnya TERDAKWA bertugas untuk menempelkan / menempatkan Sabu milik Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) di titik-titik di sekitar Kota Tegal dan Kab. Tegal sejak sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil interogasi oleh Petugas Polisi, TERDAKWA mengakui Sabu dan barang-barang lainnya adalah miliknya. Khususnya Sabu yang TERDAKWA miliki adalah dijual kepada orang lain dan digunakan untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa selain 2 (dua) orang pembeli tersebut di atas, masih ada pembeli-pembeli lain yang pernah membeli Sabu dari TERDAKWA diantaranya yaitu Sdr. WAWAN, Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang), Sdr. NEDI, Sdr. GANI, Sdr. TOMPEL, Sdr. RIOL, Sdr. AMIR, Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) dan lainnya TERDAKWA tidak kenal;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 34/IV/2025/NKB hari Minggu tanggal 27 April 2025 atas nama SUTARNO Alias NANO, yang melakukan pemeriksaan ENI ASTUTI, S.Kep., Ns. Pemeriksa pada Dokkes Polres tegal Kota;

Dengan hasil:

MET (Methamphetamine/Ectasy/Inex Test)	: POSITIF
COC (Coca/Cocain Test)	: NEGATIF
MOP (Morphine/Opiates Test)	: NEGATIF
AMP (Amphetaminne/Sabu Test)	: POSITIF
BZO (Benzodiazephin Test)	: NEGATIF
THC (Cannabinoid/Marijuana Test)	: NEGATIF

Dengan Kesimpulan :

Amphetamine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ectasy/Inex;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1307/NNF/2025, tanggal 2 Mei 2025, terhadap barang bukti berupa :

BB - 3279/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi seruk kristal yang dibungkus plastik warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,21768 gram;

BB - 3280/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi seruk kristal yang dibungkus tisu dan dilakban warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,31576 gram;

BB - 3281/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi seruk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07397 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB - 3279/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

BB - 3280/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

BB - 3281/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

BB - 3279/2025/NNF, BB - 3280/2025/NNF, BB - 3281/2025/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUTARNO alias NANO Bin TJARSONO alias MARKONAH (selanjutnya disebut TERDAKWA) pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan April pada tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Penadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekitar jam 02.00 Wib., TERDAKWA dihubungi oleh Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) yang bermaksud untuk memesan / membeli Sabu paket PREM (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pada sekitar jam 05.40 Wib Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) mentransfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan hanya memiliki uang sejumlah tersebut ke akun GOPAY TERDAKWA dengan Nomor : 082130148297 atas nama BEJO FEBRIYANTO. Kemudian TERDAKWA menghubungi Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Sabu

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket PREM (seperempat gram), dan mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama SUPRIYADI dengan Nomor Rekening yang TERDAKWA tidak mengingatnya. Selanjutnya Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut di Jalan Panggung Baru II Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di tempel di sebuah tiang listrik, kemudian oleh TERDAKWA foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut diteruskan kepada Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) yang kemudian Sabu tersebut diambil sendiri oleh Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang). Namun, sekitar jam 06.30 Wib Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) memberitahu TERDAKWA bahwa dirinya tidak menemukan Sabu tersebut, sehingga meminta ganti kepada TERDAKWA, dan TERDAKWA pun menyuruh Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) untuk menghubungi Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) sendiri untuk meminta ganti Sabu tersebut;

- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekitar jam 11.30 Wib., TERDAKWA dihubungi oleh Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) yang dikenalkan oleh teman TERDAKWA yang bernama Sdr. NEDI dan setahu TERDAKWA beralamat di Balamoa Kab. Tegal. Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) hendak memesan / membeli Sabu kepada TERDAKWA sebanyak paket STNK (setengah gram) untuk nanti sore dan diminta untuk mengantarkan pesanan tersebut. Kemudian TERDAKWA mengatakan bahwa harga Sabu paket STNK tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah ongkos / biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) menyanggupi dan nantinya TERDAKWA akan diberikan tambahan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setelah mengantarkan Sabu tersebut kepada Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang); kemudian sekitar jam 14.10 Wib, TERDAKWA menghubungi Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan / membeli Sabu paket STNK (setengah gram) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) menyuruh TERDAKWA untuk mentransfer uang pembayaran pemesanan / pembelian Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama TARINAH. Kemudian TERDAKWA mentransfer uang kepada Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama TARINAH yang nomor rekeningnya TERDAKWA sudah

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa, sambil mengatakan kepada Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) bahwa sisanya akan TERDAKWA bayarkan nanti, karena TERDAKWA akan memakai kekurangan uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut untuk keperluan lain, dan Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) tidak mempermasalahkannya. Setelah itu Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan foto/ gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pekarangan kosong di Jalan Werkudoro Gg. Mawardi Rt. 06 Rw.02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibawah tanaman kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA mengendari sepeda motor HONDA Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF mengambil Sabu tersebut, kemudian Sabu tersebut TERDAKWA bawa pulang kerumah untuk kemudian diambil sebagian / dicuplik / dibetrik dan dipakai / konsumsi sedikit Sabu tersebut sedangkan sisanya TERDAKWA masukkan kedalam plastic klip warna merah dan disimpan di rumah TERDAKWA. ;

- Selanjutnya TERDAKWA menyuruh Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Akun GOPAY TERDAKWA dengan Nomor : 082130148297 atas nama BEJO FEBRIYANTO. Dan Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut kepada TERDAKWA sekitar jam 16.00 Wib, serta mengirimkan bukti transfer tersebut kepada TERDAKWA melalui *whatsapp*;
- Kemudian TERDAKWA menghubungi Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa akan mengantarkan Sabu pesanan tersebut, akhirnya TERDAKWA pergi kerumah Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) sesuai dengan *share loc* yang dikirimkan Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang). Pada saat TERDAKWA sampai didekat rumah Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang), akhirnya TERDAKWA berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang menyamar;
- Selanjutnya Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota membawa TERDAKWA ke tempat sepeda motor TERDAKWA dan menyuruh untuk mengambil serta menunjukkan barang (Narkotika) tersebut, TERDAKWA membuka jok sepeda motor dan mengambil dompet TERDAKWA kemudian TERDAKWA mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah didalam dompet TERDAKWA;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi oleh Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota, TERDAKWA mengakui bahwa isi didalam plastik klip tersebut adalah sabu milik TERDAKWA yang Sabu tersebut akan TERDAKWA serahkan kepada pemesan / pembelinya yaitu Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang);
- Setelah itu dilakukan pengecekan didalam handphone TERDAKWA dan ditemukan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu milik Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya diklaim oleh Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) bahwa Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) tidak berhasil menemukan Sabu tersebut, akhirnya Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota menanyakan kepada TERDAKWA dimanakah alamat pengambilan Sabu dan TERDAKWA menjawab bahwa lokasinya tidak berada jauh dari tempat TERDAKWA diamankan. Akhirnya Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota membawa TERDAKWA menuju ke alamat pengambilan Sabu tersebut untuk mencari Sabu tersebut dan berhasil menemukan Sabu tersebut yang ternyata jatuh dibawah tiang listrik tepatnya didalam selokan;
- Setelah ditemukan, TERDAKWA mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah yang TERDAKWA pesan / beli dari Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) dan membukanya dihadapan Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Kemudian TERDAKWA pun mengiyakan, dan mengakui bahwa didalam plastic klip tersebut isinya adalah Sabu pesanan Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang) kepada TERDAKWA yang sebelumnya tidak berhasil ditemukan oleh Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang).
- Selanjutnya Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota menanyakan apakah TERDAKWA masih memiliki Sabu yang disimpan dirumah, awalnya TERDAKWA mengaku sudah tidak memiliki Sabu yang disimpan dirumah TERDAKWA namun Petugas Polisi Satresnarkoba Polres Tegal Kota tidak begitu saja percaya dengan keterangan TERDAKWA sehingga kemudian membawa TERDAKWA untuk menunjukkan dimanakah rumah TERDAKWA, sesampainya dirumah TERDAKWA kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang TERDAKWA akui adalah Sabu yang sebelumnya TERDAKWA cuplik / betrik dari Sabu pesanan Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) dan sempat TERDAKWA pakai / konsumsi sebagian;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong yang terbuat dari botol plastik warna putih, 1 (satu) pak isi plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dirumah TERDAKWA;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota TERDAKWA memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) sudah sejak tahun 2024 memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) seingat TERDAKWA lebih dari 50 (lima puluh kali);
- Bahwa TERDAKWA mengatakan selama ini TERDAKWA hanya menjadi operator dari Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) yang bertugas untuk menerima pesanan Sabu dari orang. Dan untuk setiap kali transaksi TERDAKWA nantinya akan memperoleh imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemesan / pembelinya meminta TERDAKWA untuk TERDAKWA mengambil Sabu tersebut dan mengantarkannya kepada pemesan / pembelinya maka TERDAKWA akan meminta tambahan upah / imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lagi kepada pemesan / pembelinya;
- Kemudian Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota menanyakan kepada TERDAKWA, apakah selain TERDAKWA menjadi operator Sabu Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang), TERDAKWA menjadi operator Sabu orang lain. TERDAKWA menjelaskan bahwa selain menjadi operator Sabu Sdr. GENDOWOR (Daftar Pencarian Orang) TERDAKWA juga menjadi operator Sabu dari Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) yang setahu TERDAKWA juga beralamat di Kota Tegal namun TERDAKWA tidak mengetahui secara pasti alamatnya, dan TERDAKWA juga sudah melakukan hal tersebut sejak sebulan belakangan ini setelah sebelumnya TERDAKWA bertugas untuk menempelkan / menempatkan Sabu milik Sdr. BOCOR (Daftar Pencarian Orang) di titik-titik di sekitar Kota Tegal dan Kab. Tegal sejak sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi oleh Petugas Polisi, TERDAKWA mengakui Sabu dan barang-barang lainnya adalah miliknya. Khususnya Sabu yang TERDAKWA miliki adalah dijual kepada orang lain dan digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selain 2 (dua) orang pembeli tersebut di atas, masih ada pembeli-pembeli lain yang pernah membeli Sabu dari TERDAKWA diantaranya yaitu Sdr. WAWAN, Sdr. REZA (Daftar Pencarian Orang), Sdr. NEDI, Sdr. GANI,

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TOMPEL, Sdr. RIOL, Sdr. AMIR, Sdr. ROY (Daftar Pencarian Orang) dan lainnya TERDAKWA tidak kenal;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: 34/IV/2025/NKB hari Minggu tanggal 27 April 2025 atas nama SUTARNO Alias NANO, yang melakukan pemeriksaan ENI ASTUTI, S.Kep., Ns. Pemeriksa pada Dokkes Polres tegal Kota;

Dengan hasil:

- MET (Methamphetamine/Ectasy/Inex Test) : **POSITIF**
- COC (Coca/Cocain Test) : **NEGATIF**
- MOP (Morphine/Opiates Test) : **NEGATIF**
- AMP (Amphetaminne/Sabu Test) : **POSITIF**
- BZO (Benzodiazephin Test) : **NEGATIF**
- THC (Cannabinoid/Marijuana Test) : **NEGATIF**

Dengan Kesimpulan :

- Amphetamine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ectasy/Inex;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1307/NNF/2025, tanggal 2 Mei 2025, terhadap barang bukti berupa :
 - BB - 3279/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi seruk kristal yang dibungkus plastik warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,21768 gram;
 - BB - 3280/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi seruk kristal yang dibungkus tisu dan dilakban warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,31576 gram;
 - BB - 3281/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi seruk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07397 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3279/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 3280/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 3281/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA
- BB - 3279/2025/NNF, BB - 3280/2025/NNF, BB - 3281/2025/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ilham Mardinsanjaya** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai Tim Res narkoba Tegal Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., diJalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah yang ditemukan di dalam dompet didalam jok sepeda motor dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sering mengedarkan Narkoba jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menyelidiki secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung) terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



sering dipanggil dengan nama Nano, dan diketahui tinggal di Desa Penarukan Kec. Adiwerna Kab. Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya bahwa Terdakwa akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal tanggal 27 April 2025 sekitar jam 18.00 Wib., di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan disekitar Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan cara kami membagi anggota untuk memantau di beberapa titik di sekitar tempat tersebut sambil menunggu Terdakwa yang sudah kami kantongi ciri-cirinya, pada sekitar pukul 18.10 Wib., kami melihat seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal sehingga kemudian kami terus membuntuti dan melakukan pemantauan terhadap seseorang yang diduga Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat kami melihat seorang laki-laki tersebut berhenti di pinggir jalan terlihat berkomunikasi dengan menggunakan handphone miliknya dan sesekali melihat situasi di sekitar, sehingga kami mencurigai bahwa seorang laki-laki tersebut hendak bertransaksi narkotika. Guna memastikan kecurigaan kami, kemudian kami langsung melakukan penyergapan secara tiba-tiba terhadap seorang laki-laki tersebut sehingga kami berhasil mengamankannya;
- Bahwa awalnya kami memperkenalkan diri kami yaitu kami dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang (Narkotika) tersebut Terdakwa bawa, dan Terdakwa secara kooperatif mengatakan bahwa barang (Narkotika) tersebut disimpan didalam dompet warna coklat yang disimpan didalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut. Selanjutnya kami membawa Terdakwa ke tempat sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil serta menunjukkan barang (Narkotika) tersebut, akhirnya Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil dompet Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus



plastik warna merah didalam dompet Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah kepada kami, dan kami menyuruh Terdakwa untuk membuka dan menunjukkan isi didalam plastic merah tersebut dihadapan kami, dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya). Setelah itu kami menanyakan kepada Terdakwa apakah isi didalam plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya kami mengintrerogasi Terdakwa akan diapakan Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pemesan / pembelinya yaitu Sdr. Roy, namun yang memesan / membelinya adalah Terdakwa yang telah membeli / memesan Sabu tersebut kepada Sdr. Gendowor yang proses transaksinya secara jatuh alamat;

- Bahwa kami melakukan pengecekan didalam handphone Terdakwa dan ditemukan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu milik Sdr. REZA yang sebelumnya diklaim oleh Sdr. REZA bahwa Sdr. REZA tidak berhasil menemukan Sabu tersebut, akhirnya kami menanyakan kepada Terdakwa dimanakah alamat pengambilan Sabu dan Terdakwa menjawab bahwa lokasinya tidak berada jauh dari tempat Terdakwa diamankan. Akhirnya kami membawa Terdakwa menuju ke alamat pengambilan Sabu tersebut untuk mencari Sabu tersebut dan berhasil menemukan Sabu tersebut yang ternyata jatuh dibawah tiang listrik tepatnya didalam selokan. Setelah ditemukan, kami menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah tersebut dan membukanya dihadapan kami serta menanyakan apakah benar kemasan Sabu tersebut adalah kemasan Sabu yang Terdakwa pesan / beli dari Sdr. BOCOR.kemudian Terdakwa pun mengiyakan, dan mengakui bahwa didalam plastic klip tersebut isinya adalah Sabu pesanan Sdr. REZA kepada Terdakwa yang sebelumnya tidak berhasil ditemukan oleh Sdr. REZA;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diamankan adalah sepeda motor HONDA Beat Streetwarna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, berikut kunci kontak-nya yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil dan mengantarkan Sabu tersebut dan juga 1 (satu) unit Handphone TECHNO SPARK Go 1 warna grey dengan No. Imei 1 : 356855271081405, No. Imei 2 : 356855271081413 berikut Sim Card-nya;

- Bahwa kami ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memiliki Sabu yang disimpan oleh Terdakwa dirumah Terdakwa atau tidak, awalnya Terdakwa mengaku kepada kami bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki Sabu yang disimpan dirumah Terdakwa namun kami tidak begitu saja percaya dengan keterangan Terdakwa sehingga kemudian kami membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimanakah rumah Terdakwa guna dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, akhirnya Terdakwa bersedia untuk menunjukkan rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang Terdakwa akui adalah Sabu yang sebelumnya Terdakwa cuplik / betrik dari Sabu pesanan Sdr. ROY dan sempat Terdakwa pakai / konsumsi sebagian. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong yang terbuat dari botol plastik warna putih, 1 (satu) pak isi plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dirumah Terdakwa, setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. Gendowor sejak tahun 2024 lebih dari 50 (lima puluh kali), selain itu Terdakwa pernah menjual / mengedarkan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menjadi operator dari Sdr. Gendowor yang bertugas untuk menerima pesanan Sabu dari orang lain kemudian Terdakwa akan menghubungi Sdr. Gendowor selaku penjual Sabu tersebut, kemudian setelah pemesan / pembelinya mentransfer uang pemesanan / pembelian Sabu tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mentransferkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr.Gendowor, setelah itu Sdr. Gendowor mengirimkan foto /gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut, dan Terdakwa meneruskan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut kepada pemesan /pembelinya, untuk setiap kali transaksi Terdakwa nantinya akan

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tetapi apabila pemesan / pembelinya meminta Terdakwa mengambil Sabu tersebut dan mengantarkannya kepada pemesan / pembelinya maka Terdakwa akan meminta tambahan upah / imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi kepada pemesan / pembelinya;

- Bahwa selain menjadi operator Sabu Sdr. Gendowor Terdakwa juga menjadi operator Sabu dari Sdr. Bocor yang setuju Terdakwa juga beralamat di Kota Tegal namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamatnya, dan Terdakwa juga sudah melakukan hal tersebut sejak sebulan belakangan ini setelah sebelumnya Terdakwa bertugas untuk menempelkan / menempatkan Sabu milik Sdr. Bocor di titik-titik di sekitar Kota Tegal dan Kab. Tegal sejak sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa yang pernah membeli / memesan Sabu melalui Terdakwa, diantaranya yaitu Sdr. Wawan, Sdr. Reza, Sdr. Nedi, Sdr. Gani, Sdr. Tompel, Sdr. Roy Sdr. Amir, Sdr. Roy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual (mengedarkan) dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa maksud dari Terdakwa mencuplik sabu" adalah Terdakwa mengambil sedikit-sedikit pesanan sabu yang sudah dipesan orang lain melalui perantara dirinya dan sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr Reza, Sdr Roy, Sdr Gendowor dan Sdr Bocor sampai saat ini mereka masih berstatus DPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Mu'amar Reza Pahlavi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai Tim Res narkoba Tegal Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., diJalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal, karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah yang ditemukan di dalam dompet didalam jok sepeda motor dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sering mengedarkan Narkoba jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menyelidiki secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung) terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Nano, dan diketahui tinggal di Desa Penarukan Kec. Adiwerna Kab. Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya bahwa Terdakwa akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal tanggal 27 April 2025 sekitar jam 18.00 Wib., di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan disekitar Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan cara kami membagi anggota untuk memantau di beberapa titik di sekitar tempat tersebut sambil menunggu Terdakwa yang sudah kami kantongi ciri-cirinya, pada sekitar pukul 18.10 Wib., kami melihat seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal sehingga kemudian kami terus membuntuti dan melakukan pemantauan terhadap seseorang yang diduga Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kami melihat seorang laki-laki tersebut berhenti di pinggir jalan terlihat berkomunikasi dengan menggunakan handphone miliknya dan sesekali melihat situasi di sekitar, sehingga kami mencurigai bahwa seorang laki-laki tersebut hendak bertransaksi

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika. Guna memastikan kecurigaan kami, kemudian kami langsung melakukan penyergapan secara tiba-tiba terhadap seorang laki-laki tersebut sehingga kami berhasil mengamankannya;

- Bahwa awalnya kami memperkenalkan diri kami yaitu kami dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang (Narkotika) tersebut Terdakwa bawa, dan Terdakwa secara kooperatif mengatakan bahwa barang (Narkotika) tersebut disimpan didalam dompet warna coklat yang disimpan didalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendari tersebut. Selanjutnya kami membawa Terdakwa ke tempat sepeda motor Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil serta menunjukkan barang (Narkotika) tersebut, akhirnya Terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil dompet Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah didalam dompet Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah kepada kami, dan kami menyuruh Terdakwa untuk membuka dan menunjukkan isi didalam plastic merah tersebut dihadapan kami, dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya). Setelah itu kami menanyakan kepada Terdakwa apakah isi didalam plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya kami mengintrerogasi Terdakwa akan diapakan Sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada pemesan / pembelinya yaitu Sdr. Roy, namun yang memesan / membelinya adalah Terdakwa yang telah membeli / memesan Sabu tersebut kepada Sdr. Gendowor yang proses transaksinya secara jatuh alamat;
- Bahwa kami melakukan pengecekan didalam handphone Terdakwa dan ditemukan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu milik Sdr. REZA yang sebelumnya diklaim oleh Sdr. REZA bahwa Sdr. REZA tidak berhasil menemukan Sabu tersebut, akhirnya kami menanyakan kepada Terdakwa dimanakah alamat pengambilan Sabu dan Terdakwa



menjawab bahwa lokasinya tidak berada jauh dari tempat Terdakwa diamankan. Akhirnya kami membawa Terdakwa menuju ke alamat pengambilan Sabu tersebut untuk mencari Sabu tersebut dan berhasil menemukan Sabu tersebut yang ternyata jatuh dibawah tiang listrik tepatnya didalam selokan. Setelah ditemukan, kami menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah tersebut dan membukanya dihadapan kami serta menanyakan apakah benar kemasan Sabu tersebut adalah kemasan Sabu yang Terdakwa pesan / beli dari Sdr. BOCOR.kemudian Terdakwa pun mengiyakan, dan mengakui bahwa didalam plastic klip tersebut isinya adalah Sabu pesanan Sdr. REZA kepada Terdakwa yang sebelumnya tidak berhasil ditemukan oleh Sdr. REZA;

- Barang apa saja yang Saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa?
- Kami juga mengamankan sepeda motor HONDA Beat Streetwarna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, berikut kunci kontak-nya yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil dan mengantarkan Sabu tersebut dan juga 1 (satu) unit Handphone TECHNO SPARK Go 1 warna grey dengan No. Imei 1 : 356855271081405, No. Imei 2 : 356855271081413 berikut Sim Card-nya;
- Bahwa kami ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih memiliki Sabu yang disimpan oleh Terdakwa dirumah Terdakwa atau tidak, awalnya Terdakwa mengaku kepada kami bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki Sabu yang disimpan dirumah Terdakwa namun kami tidak begitu saja percaya dengan keterangan Terdakwa sehingga kemudian kami membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimanakah rumah Terdakwa guna dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, akhirnya Terdakwa bersedia untuk menunjukkan rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang Terdakwa akui adalah Sabu yang sebelumnya Terdakwa cuplik / betrik dari Sabu pesanan Sdr. ROY dan sempat Terdakwa pakai / konsumsi sebagian. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong yang terbuat dari botol plastik warna putih, 1 (satu) pak isi plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. Gendowor sejak tahun 2024 lebih dari 50 (lima puluh kali), selain itu Terdakwa pernah menjual / mengedarkan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menjadi operator dari Sdr. Gendowor yang bertugas untuk menerima pesanan Sabu dari orang lain kemudian Terdakwa akan menghubungi Sdr. Gendowor selaku penjual Sabu tersebut, kemudian setelah pemesan / pembelinya mentransfer uang pemesanan / pembelian Sabu tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mentransferkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr.Gendowor, setelah itu Sdr. Gendowor mengirimkan foto /gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut, dan Terdakwa meneruskan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut kepada pemesan /pembelinya, untuk setiap kali transaksi Terdakwa nantinya akan memperoleh imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tetapi apabila pemesan / pembelinya meminta Terdakwa mengambil Sabu tersebut dan mengantarkannya kepada pemesan / pembelinya maka Terdakwa akan meminta tambahan upah / imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi kepada pemesan /pembelinya;
- Bahwa selain menjadi operator Sabu Sdr. Gendowor Terdakwa juga menjadi operator Sabu dari Sdr. Bocor yang setahu Terdakwa juga beralamat di Kota Tegal namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamatnya, dan Terdakwa juga sudah melakukan hal tersebut sejak sebulan belakangan ini setelah sebelumnya Terdakwa bertugas untuk menempelkan / menempatkan Sabu milik Sdr. Bocor di titik-titik di sekitar Kota Tegal dan Kab. Tegal sejak sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa yang pernah membeli / memesan Sabu melalui Terdakwa, diantaranya yaitu Sdr. Wawan, Sdr. Reza, Sdr. Nedi, Sdr. Gani, Sdr. Tompel, Sdr. Riol, Sdr. Amir, Sdr. Roy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual (mengedarkan) dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa maksud dari Terdakwa mencuplik sabu” adalah Terdakwa mengambil sedikit-sedikit pesanan sabu yang sudah dipesan orang lain

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantara dirinya dan sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Sdr Reza, Sdr Roy, Sdr Gendowor dan Sdr Bocor sampai saat ini mereka masih berstatus DPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Sugeng Priyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan adik kandung saksi
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai Tim Res narkoba Tegal Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., diJalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah yang ditemukan di dalam dompet didalam jok sepeda motor dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024 yang digunakan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 jam 17.00 Wib., datang menemui saksi untuk meminjam motor kemudian saksi menyerahkan kunci motor milik saksi kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar mengendarai motor saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana karena Terdakwa tidak memberitahu saksi, namun pada malam harinya atau sekitar jam 22.00 Wib., ketika saksi sedang beristirahat dirumah kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang membawa Terdakwa sekaligus memberitahukan bahwa Terdakwa saat ini ditangkap di Polres Tegal Kota

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., di Jalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal termasuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya milik saksi yang juga disita oleh Petugas Polisi dalam perkara tersebut karena sebelumnya digunakan sebagai sarana transportasi untuk mengambil Sabu tersebut.

- Bahwa Kemudian pada hari ini saksi datang ke Polres Tegal Kota untuk menjenguk Terdakwa sekaligus dimintai keterangan terkait kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya milik saksi yang saat itu dipakai / dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya tersebut dengan cara saya membeli baru secara kredit pada tahun 2024 dan angsuran tersebut saksi bayar secara rutin setiap bulannya selain itu BPKB-nya masih ada dalam penguasaan leasing sedangkan STNK-nya masih saksi pegang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut akan dipakai oleh Terdakwa untuk digunakan bertransaksi barang berupa Narkotika jenis Sabu karena setahu saksi sepeda motor milik saksi tersebut terkadang dipakai juga oleh Terdakwa untuk keperluan sendiri, dan Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada saksi bahwa akan memakai sepeda motor tersebut untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu, walaupun memberitahukan kepada saksi pasti saya akan melarangnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual / mengedarkan dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
4. Saksi Roesmianto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah karena bukan merupakan warga saksi dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah ditangkap Petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., di Jalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat dan saksi ketahui pada pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., di Jalan Panggun Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal yaitu sebagai berikut Dapat saksi jelaskan sebagai berikut, bahwa saksi sebagai Ketua Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dan pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sambil memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukan Surat Perintah Tugasdan meminta saksi untuk ikut Bersama Petugas Polisi datang ke alan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel.Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal guna menyaksikan proses penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang telah diamankan oleh Petugas Polisi dan dicurigai sebagai pelaku tindak pidana Narkotika. Kemudian saksi bersama Petugas Polisi langsung pergi menuju ke Jalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, disitu saksi bertemu dengan beberapa orang Petugas Polisi yang telah mengamankan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Disitu awalnya dijelaskan bahwa seorang laki-laki tersebut diamankan karena dicurigai sebagai pelaku Narkotika, dan saat itu barang bukti Narkotika diletakkan dibawah jok sepeda motor. sehingga kemudian Petugas Polisi

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh pelaku untuk membuka jok sepeda motor dan menunjukkan barang berupa Narkotika jenis Sabu yang disembunyikan tersangka. Dan saksi selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses tersebut. Sebagai warganegara Indonesia yang baik, maka saksi patuh dan menyaksikan tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Pihak yang berwajib tersebut;

- Bahwa Tindakan Kepolisian yang dilakukan setelahnya yaitu, Petugas Polisi saat itu menyuruh seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama Sdr. Nano tersebut menunjukkan dimanakah barang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut disembunyikan oleh Sdr. Nano. Selanjutnya Petugas Polisi membawa Sdr. Nano ke tempat sepeda motor Sdr. Nano dan menyuruh Sdr. Nano untuk mengambil serta menunjukkan barang (Narkotika) tersebut, akhirnya Sdr. Nano membuka jok sepeda motor dan mengambil dompet Sdr. Nano tersebut kemudian Sdr. Nano mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah didalam dompet Sdr. Nano. Setelah itu Sdr. Nano langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah kepada Petugas Polisi, dan Petugas Polisi menyuruh Sdr. Nano untuk membuka dan menunjukkan isi didalam plastic merah tersebut dihadapan Petugas Polisi, dan setelah dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya). Setelah itu Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. Nano apakah isi didalam plastik klip tersebut dan Sdr. Nano menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. Nano kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi mengintrerogasi Sdr. Nano akan diapakan Sabu tersebut dan Sdr. Nano menjawab bahwa Sabu tersebut akan Sdr. Nano serahkan kepada pemesan / pembelinya yaitu Sdr. Roy, namun yang memesan / membelinya adalah Sdr. Nano yang telah membeli / memesan Sabu tersebut kepada Sdr. Gendowor yang proses transaksinya secara jatuh alamat. Setelah itu dilakukan pengecekan didalam handphone Sdr. Nano dan ditemukan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu milik Sdr. Reza yang sebelumnya diklaim oleh Sdr. Reza bahwa Sdr. Reza tidak berhasil menemukan Sabu tersebut, akhirnya Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. Nano dimanakah alamat pengambilan Sabu dan Sdr. Nano

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab bahwa lokasinya tidak berada jauh dari tempat Sdr. Nano diamankan. Akhirnya Petugas Polisi membawa Sdr. Nano menuju ke alamat pengambilan Sabu tersebut untuk mencari Sabu tersebut dan berhasil menemukan Sabu tersebut yang ternyata jatuh dibawah tiang listrik tepatnya didalam selokan. Setelah ditemukan, Petugas Polisi menyuruh Sdr. Nano mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah tersebut dan membukanya dihadapan Petugas Polisi serta menanyakan apakah benar kemasan Sabu tersebut adalah kemasan Sabu yang Sdr. Nano pesan / beli dari Sdr. Bocor. Kemudian Sdr. Nano pun mengiyakan, dan mengakui bahwa didalam plastic klip tersebut isinya adalah Sabu pesanan Sdr. Reza kepada Sdr. Nano yang sebelumnya tidak berhasil ditemukan oleh Sdr. Reza. Kemudian Petugas Polisi juga mengamankan sepeda motor Honda Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya yang Sdr. Nano gunakan sebagai sarana untuk mengambil dan mengantarkan Sabu tersebut dan juga 1 (satu) unit handphone Techno Spark Go 1 warna grey dengan No. Imei 1 : 356855271081405, No. Imei 2 : 356855271081413 berikut Sim Card-nya. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. Nano apakah Sdr. Nano masih memiliki Sabu yang disimpan oleh Sdr. Nano dirumah Sdr. Nano, awalnya Sdr. Nano mengaku kepada Petugas Polisi bahwa Sdr. Nano sudah tidak memiliki Sabu yang disimpan dirumah Sdr. Nano namun Petugas Polisi tidak begitu saja percaya dengan keterangan Sdr. Nano sehingga kemudian Petugas Polisi membawa Sdr. Nano untuk menunjukkan dimanakah rumah Sdr. Nano guna dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. Nano. Akhirnya Sdr. Nano bersedia untuk menunjukkan rumah Sdr. Nano, sesampainya dirumah Sdr. Nano kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Sdr. Nano hingga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) yang Sdr. Nano akui adalah Sabu yang sebelumnya Sdr. Nano cuplik / betrik dari Sabu pesanan Sdr. Roy dan sempat Sdr. Nano pakai / konsumsi sebagian. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong yang terbuat dari botol plastik warna putih, 1 (satu) pak isi plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dirumah Sdr. Nano. Setelah dirasa cukup

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan didalam rumah Sdr. Nano kemudian Sdr. Nano Petugas Polisi bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada akhirnya setelah itu, barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa oleh Petugas Kepolisian kedalam mobil, dan saksi diminta kalo ada waktu senggang supaya memberikan keterangan ke Kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota kemudian pada pagi hari ini saksi memberikan keterangan kepada Penyidik;

- Bahwa Saksi menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah adalah barang Narkotika yang dikuasai, disimpan dan dimiliki Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah;
- Bahwa Saksi menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa seorang laki- laki yang bernama Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah adalah orang yang telah Petugas Polisi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang lain yang ikut disita oleh Petugas Polisi dari Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah yaitu : 1 (satu) unit Handphone Techno Spark Go 1 warna grey dengan No. Imei 1 : 356855271081405, No. Imei 2 : 356855271081413 berikut Sim Card-nya, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sepudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah karena merupakan tetangga dan warga saksi namun saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah ditangkap Petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., di Jalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu Petugas Polisi melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 19.00 Wib., di Desa Penarukan Rt. 13 Rw 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat dan saksi ketahui pada pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 19.00 Wib., di Desa Penarukan Rt. 13 Rw 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal yaitu sebagai berikut : Dapat saksi jelaskan sebagai berikut, bahwa saksi sebagai Ketua Rt. 13 Rw 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Dan pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 19.00 Wib., saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi didatangi oleh kaka Sdr. Nano yang mengatakan bahwa saksi diminta untuk datang kerumah Sdr. Nano karena ada beberapa Petugas Polisi yang akan melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Nano. Kemudian saksi bersama dengan kakak Sdr. Nano datang kerumah Sdr. Nano, disitu saksi bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang kemudian memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian meminta saksi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah Sdr. Nano yang telah diamankan oleh Petugas Polisi dalam perkara Narkotika jenis Sabu karena dicurigai masih menyimpang barang berupa Narkotika lainnya. Kemudian Petugas

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Polisi membawa serta Sdr. Nano yang sudah ditangkap sebelumnya dengan disaksikan oleh kakak Sdr. Nano, disitu awalnya dijelaskan bahwa Sdr. Nano diamankan sebagai pelaku Narkotika pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., di Jalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan saat itu barang bukti Narkotika diletakkan dibawah jok Sepeda Motor Honda Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya yang dipakai oleh Sdr. Nano. Sehingga kemudian Petugas Polisi menyuruh Sdr. Nano untuk menunjukkan dimanakah dirinya menyimpan barang berupa Narkotika lainnya yang diakui masih disimpan oleh Sdr. Nano. Dan saksi selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses tersebut. Sebagai warganegara Indonesia yang baik, maka saksi patuh dan menyaksikan tindakan-tindakan kepolisian yang di lakukan oleh Pihak yang berwajib tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindakan Kepolisian yang dilakukan setelahnya yaitu, Petugas Polisi saat itu menyuruh Sdr. Nano tersebut menunjukkan dimanakah barang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut disembunyikan oleh Sdr. Nano, Selanjutnya Sdr. Nano memberitahukan bahwa Sdr. Nano menyembunyikan Sabu tersebut di samping rumah Sdr. Nano tepatnya didepan kolam ikan lele. Akhirnya saksi bersama Petugas Polisi, kakak Sdr. Nano dan Sdr. Nano menuju ke kolam ikan lele tersebut, sesampainya disitu Petugas Polisi menyuruh Sdr. Nano untuk menunjukkan barang (Narkotika) tersebut, akhirnya Sdr. Nano sebuah plastik hitam yang setelah dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) pak isi plastik klip kecil. Setelah itu Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. Nano apakah isi didalam plastik klip tersebut dan Sdr. Nano menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. Nano kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saksi Pak". Selanjutnya Sdr. Nano memberitahukan bahwa Sdr. Nano menyembunyikan Sabu tersebut di samping rumah Sdr. Nano tepatnya didepan kolam ikan lele. Akhirnya saksi bersama Petugas Polisi, kakak Sdr. Nano dan Sdr. Nano menuju ke kolam ikan lele tersebut, sesampainya disitu Petugas Polisi menyuruh Sdr. Nano untuk menunjukkan barang (Narkotika) tersebut, akhirnya Sdr.



Nano sebuah plastik hitam yang setelah dibuka ternyata isinya adalah 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) pak isi plastik klip kecil. Setelah itu Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. Nano apakah isi didalam plastik klip tersebut dan Sdr. Nano menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. Nano kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. Nano apakah Sdr. Nano masih memiliki Sabu yang disimpan oleh Sdr. Nano di dalam rumah Sdr. Nano, dan Sdr. Nano mengaku kepada Petugas Polisi bahwa Sdr. Nano sudah tidak memiliki Sabu yang disimpan di dalam rumah Sdr. Nano. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan didalam rumah Sdr. Nano kemudian Sdr. Nano Petugas Polisi bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada akhirnya setelah itu, barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa oleh Petugas Kepolisian kedalam mobil, dan saksi diminta kalo ada waktu senggang supaya memberikan keterangan ke Kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota kemudian pada pagi hari ini saksi memberikan keterangan kepada Penyidik;

- Bahwa Saksi menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah adalah orang yang telah ditangkap Petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., di Jalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi menyatakan benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah barang Narkotika yang dikuasai, disimpan dan dimiliki Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang lain yang ikut disita oleh Petugas Polisi di Jalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal yaitu : 1 (satu) unit Handphone Techno Spark Go 1 warna grey dengan No. Imei 1 : 356855271081405, No. Imei 2 : 356855271081413 berikut Sim Card-nya, 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya. Sedangkan yang disita di Desa Penarukan Rt. 13 Rw 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal yaitu berupa 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong yang terbuat dari botol plastik warna putih, 1 (satu) pak isi plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya atau saat itu Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu didalam rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah hendak bertransaksi Narkotika jenis Sabu di tempat Sdr. Sutarno Alias Nano Bin Markonah diamankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan suda benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah yang ditemukan di dalam dompet didalam jok sepeda motor dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah dalam penguasaan Saya . Selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., di Jalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) diperoleh dengan cara memesan / membeli kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal hanya melalui Whatsapp dan Terdakwa beri nama dalam kontak handphone

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan nama Sdr. Gendowor yang beralamat di Kota Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di sebuah pekarangan kosong di Jalan Werkudoro Gg. Mawardi Rt. 06 Rw. 02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibawah tanaman), sedangkan untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) telah Terdakwa peroleh dengan cara memesan / membeli kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal hanya melalui Whatsapp dan Terdakwa beri nama dalam kontak handphone Terdakwa dengan nama Sdr. Bocor dan setahu Terdakwa beralamat di Kota Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibawah tiang listrik);

- Bahwa saksi Terdakwa memesan kepada Sdr. Bocor dan Sdr Gendowor sesuai dengan pesanan orang yang memesan kepada Terdakwa, sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa memesankan Sdr Reza Paket sabu Prem (seperempat gram) Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Reza untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Terdakwa, namun ternyata Sdr. Reza hanya mentransfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Akun Gopay Terdakwa dengan Nomor : 082130148297 atas nama Bejo Febriyanto dan beralasan bahwa Sdr. Reza saat itu hanya memiliki uang sejumlah tersebut. Akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr. Bocor untuk memesan Sabu paket Prem (seperempat gram), dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama Supriyadi dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa. Selanjutnya Sdr. Bocor mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Panggung Baru II Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di tempel di pagar rumah warga, kemudian foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. Reza yang kemudian Sabu tersebut diambil sendiri oleh Sdr. Reza. Tetapi setelahnya Sdr. Reza memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak menemukan Sabu tersebut, sehingga kemudian pada saat Terdakwa diamankan Petugas Polisi, Terdakwa bersama Petugas Polisi mencari Sabu tersebut hingga kemudian ditemukan terjatuh dibawah tiang listrik tepatnya di dalam selokan;
- Bahwa selain menerima pesanan dari Sdr. Reza Terdakwa ada menerima pesanan dari orang lain yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekitar jam 11.30 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roy yang baru Terdakwa kenal melalui Whatsapp setelah dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nedi dan setahu Terdakwa beralamat di Balamoa Kab. Tegal. Saat itu Sdr. Roy mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Roy hendak memesan / membeli Sabu kepada Terdakwa sebanyak paket STNK (setengah gram) untuk nanti sore dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan Sabu tersebut kepada Sdr. Roy. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga Sabu paket STNK tersebut yaitu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta ditambah ongkos / biaya untuk mengantarkan Sabu tersebut yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, dan Sdr. Roy menyanggupi serta nantinya Terdakwa akan diberikan tambahan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setelah mengantarkan Sabu tersebut kepada Sdr. Roy;

- Bahwa sekira jam 15.30 Wib., terdakwa menghubungi Sdr. Gendowor melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket STNK (setengah gram) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Gendowor menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran pemesanan / pembelian Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama Tarinah dan Nomor Rekening terdakwa lupa, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. Roy untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke Akun Gopay Terdakwa dengan Nomor : 082130148297 atas nama Bejo Febriyanto, kemudian Sdr. Roy mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut kepada terdakwa sekitar jam 16.00 Wib., serta mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa melalui Whatsapp. setelah itu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Gendowor sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama Tarinah dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa sambil mengatakan kepada Sdr. Gendowor bahwa sisanya akan terdakwa bayarkan nanti karena saat itu terdakwa akan memakai kekurangan uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut untuk keperluan lain, dan Sdr. Gendowor tidak mempermasalahkannya. setelah itu Sdr. Gendowor mengirimkan foto/ gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pekarangan kosong di Jalan Werkudoro Gg. Mawardi Rt. 06 Rw. 02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibawah tanaman kepada terdakwa melalui Whatsapp, tidak lama setelahnya terdakwa pergi sendirian mengendari sepeda motor Honda Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024;
- Bahwa sebelum sabu tersebut terdakwa antar kan kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa terlebih dahulu untuk kemudian

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil sebagian / dicuplik / dibetrik dan langsung terdakwa pakai sedikit Sabu yang telah dicuplik / dibetrik tersebut sedangkan sisanya terdakwa masukkan kedalam plastic klip dan terdakwa simpan dirumah terdakwa. Selanjutnya sisa Sabu yang telah dicuplik / dibetrik tersebut dikemas kembali oleh terdakwa seperti kemasan pada saat Sabu tersebut diambil oleh terdakwa yaitu didalam plastic klip dilapisi plastik warna merah. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Roy dan mengatakan bahwa akan mengantarkan Sabu pesanan Sdr. Roy tersebut, akhirnya terdakwa pergi kembali mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, sendirian kerumah Sdr. Roy sesuai dengan Shareloc yang dikirimkan Sdr. Roy kepada terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa sampai didekat rumah Sdr. Roy, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang menyamar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Gendowor sekitar 1 (satu) tahun ini, setelah dikenalkan oleh teman terdakwa sedangkan dengan Sdr. Bocor Terdakwa baru kenal sekitar 4 (empat) bulan belakangan ini, dan dengan Sdr. Roy terdakwa kenal sekitar 1 (satu) mingguan setelah dikenalkan oleh teman terdakwa Sdr. Nedi;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dan tidak mengetahui alamat Sdr. Gendowor, Sdr. Bocor dan Sdr. Roy secara pasti karena selama ini hanya mengenal dan berkomunikasi melalui Whatsapp saja. Sedangkan dengan Sdr. Reza terdakwa sudah kenal sekitar 2 (dua) tahun belakangan ini, setelah dikenalkan oleh teman, dengan Sdr. Reza terdakwa sudah bertemu beberapa kali;
- Bahwa awal pertama terdakwa memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar akhir tahun 2020 setelah diajak memakai / mengkonsumsi Sabu oleh teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan/memakai/mengkonsumsi barang Narkoba jenis lainnya;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan menjadi perantara jual beli Sabu sejak setahun belakangan ini sampai dengan sekarang, sebelumnya, terdakwa hanya mengonsumsi / memakai Sabu saja dan sebelumnya pernah bertugas untuk menempelkan / menempatkan Narkotika jenis Sabu di titik-titik di daerah Kab. Tegal dan Kota Tegal;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang pernah membeli Sabu dari terdakwa diantaranya yaitu Sdr. Wawan, Sdr. Reza, Sdr. Nedi, Sdr. Gani, Sdr. Tompel, Sdr. Riol, Sdr. Amir, Sdr. Roy dan lainnya terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setiap transaksi Sabu yang dilakukan melalui terdakwa maka terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap transaksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila setelah itu pemesan / pembelinya meminta terdakwa untuk mengantarkan Sabu tersebut maka terdakwa akan meminta tambahan uang sebagai upah / imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran, Selama ini keuntungan / imbalan terdakwa rata-rata setiap harinya terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan sebagai perantara jual beli sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dan uangnya terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan mengambil dan mengantar pesanan Terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik kakak terdakwa yang terdakwa pinjam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong yang terbuat dari botol plastik warna putih;
- 1 (satu) pak isi plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone TECHNO SPARK Go 1 warna grey dengan No. Imei 1 : 356855271081405, No. Imei 2 : 356855271081413 berikut Sim Card- nya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat Street warna coklat dengan No. Pol.: G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 34/IV/2025/NKB hari Minggu tanggal 27 April 2025 atas nama SUTARNO Alias NANO, yang melakukan pemeriksaan ENI ASTUTI, S.Kep., Ns. Pemeriksa pada Dokkes Polres tegal Kota;

Dengan hasil:

- | | |
|--|-----------|
| - MET (Methamphetamine/Ectasy/Inex Test) | : POSITIF |
| - COC (Coca/Cocain Test) | : NEGATIF |
| - MOP (Morphine/Opiates Test) | : NEGATIF |
| - AMP (Amphetaminne/Sabu Test) | : POSITIF |
| - BZO (Benzodiazepin Test) | : NEGATIF |
| - THC (Cannabinoid/Marijuana Test) | : NEGATIF |

Dengan Kesimpulan :

- Amphetamine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ectasy/Inex;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3279/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 3280/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 3281/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 3279/2025/NNF, BB - 3280/2025/NNF, BB - 3281/2025/NNF dan
- BB - 2553/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan menyimpan dan sebagai perantara narkoba golongan I jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025 pukul 18.30 Wib., di Jalan Panggung Baru Rt. 06 Rw. 06 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena telah tertangkap menyimpan Narkoba berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah yang ditemukan di dalam dompet didalam jok sepeda motor dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah selain itu ditemukan juga 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram dirumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) tersebut telah Terdakwa dapatkan/peroleh dengan cara Terdakwa memesan / membeli kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal hanya melalui Whatsapp dan Terdakwa beri nama dalam kontak handphone Terdakwa dengan nama Sdr. Gendowor dan setahu Terdakwa beralamat di Kota Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di sebuah pekarangan kosong di Jalan Werkudoro Gg. Mawardi Rt. 06 Rw. 02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibawah tanaman);
- Bahwa untuk 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) telah Terdakwa dapatkan / peroleh dengan cara Terdakwa memesan / membeli kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal hanya melalui Whatsapp dan Terdakwa beri nama dalam kontak handphone Terdakwa dengan nama Sdr. Bocor dan setahu Terdakwa beralamat di Kota Tegal yang proses transaksinya secara jatuh alamat (yaitu di Jalan Panggung Baru Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibawah tiang listrik).
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekitar jam 02.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Reza dan bermaksud untuk memesan /

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Reza untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Terdakwa, namun ternyata Sdr. Reza hanya mentransfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Akun Gopay Terdakwa dengan Nomor : 082130148297 atas nama Bejo Febriyanto dan beralasan bahwa Sdr. Reza saat itu hanya memiliki uang sejumlah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Bocor untuk memesan Sabu paket Prem (seperempat gram), dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama Supriyadi dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa. Selanjutnya Sdr. Bocor mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Panggung Baru II Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di tempel di pagar rumah warga, kemudian foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. Reza yang kemudian Sabu tersebut diambil sendiri oleh Sdr. Reza. Tetapi setelahnya Sdr. Reza memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak menemukan Sabu tersebut, sehingga kemudian pada saat Terdakwa diamankan Petugas Polisi, Terdakwa bersama Petugas Polisi mencari Sabu tersebut hingga kemudian ditemukan terjatuh dibawah tiang listrik tepatnya di dalam selokan.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekitar jam 11.30 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roy yang baru Terdakwa kenal melalui Whatsapp setelah dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nedi dan setahu Terdakwa beralamat di Balamoa Kab. Tegal. Saat itu Sdr. Roy mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Roy hendak memesan / membeli Sabu kepada Terdakwa sebanyak paket STNK (setengah gram) untuk nanti sore dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan Sabu tersebut kepada Sdr. Roy. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga Sabu paket STNK tersebut yaitu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta ditambah ongkos / biaya untuk mengantarkan Sabu tersebut yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Roy menyanggupi serta nantinya Terdakwa akan diberikan tambahan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setelah mengantarkan Sabu tersebut kepada Sdr. Roy.
- Bahwa sekira jam 15.30 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. Gendowor melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket STNK (setengah gram) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Gendowor menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan / pembelian Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama Tarinah dan Nomor Rekening Terdakwa lupa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Roy untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Akun Gopay Terdakwa dengan Nomor : 082130148297 atas nama Bejo Febriyanto dan Sdr. Roy mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut kepada Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib., serta mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa melalui Whatsapp. Barulah setelah itu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Gendowor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama Tarinah dan Nomor Rekening Terdakwa lupa sambil mengatakan kepada Sdr. Gendowor bahwa sisanya akan Terdakwa bayarkan nanti karena saat itu Terdakwa akan memakai kekurangan uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut untuk keperluan lain, dan Sdr. Gendowor tidak mempermasalahkannya.
- Bahwa setelah itu Sdr. Gendowor mengirimkan foto/ gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pekarangan kosong di Jalan Werkudoro Gg. Mawardi Rt. 06 Rw. 02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibawah tanaman kepada Terdakwa melalui Whatsapp, tidak lama setelahnya Terdakwa pergi sendirian mengendari sepeda motor Honda Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya. Setelah berhasil mengambil Sabu tersebut, kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa terlebih dahulu untuk kemudian Terdakwa ambil sebagian / dicuplik / dibetrik dan langsung Terdakwa pakai sedikit Sabu yang telah dicuplik / dibetrik tersebut sedangkan sisanya Terdakwa masukkan kedalam plastic klip dan Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Selanjutnya sisa Sabu yang telah dicuplik / dibetrik tersebut dikemas kembali oleh Terdakwa seperti kemasan pada saat Sabu tersebut diambil oleh Terdakwa yaitu didalam plastic klip dilapisi plastik warna merah. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Roy dan mengatakan bahwa akan mengantarkan Sabu pesanan Sdr. Roy tersebut, akhirnya Terdakwa pergi kembali mengendarai sepeda motor HONDA Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya sendirian kerumah Sdr. ROY sesuai dengan Shareloc yang dikirimkan Sdr. Roy kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sampai didekat rumah Sdr.

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang menyamar.

- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan menjadi perantara jual beli Sabu sejak setahun belakangan ini sampai dengan sekarang, sebelumnya, terdakwa hanya mengonsumsi / memakai Sabu saja dan sebelumnya pernah bertugas untuk menempelkan / menempatkan Narkotika jenis Sabu di titik-titik di daerah Kab. Tegal dan Kota Tegal;
- Bahwa orang yang pernah membeli Sabu dari terdakwa diantaranya yaitu Sdr. Wawan, Sdr. Reza, Sdr. Nedi, Sdr. Gani, Sdr. Tompel, Sdr. Riol, Sdr. Amir, Sdr. Roy dan lainnya terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setiap transaksi Sabu yang dilakukan melalui terdakwa maka terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap transaksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila setelah itu pemesan / pembelinya meminta terdakwa untuk mengantarkan Sabu tersebut maka terdakwa akan meminta tambahan uang sebagai upah / imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran, Selama ini keuntungan / imbalan terdakwa rata-rata setiap harinya terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan sebagai perantara jual beli sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dan uangnya terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan mengambil dan mengantar pesanan Terdakwa tersebut adalah sepeda motor milik kakak terdakwa yang terdakwa pinjam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 34/IV/2025/NKB hari Minggu tanggal 27 April 2025 atas nama SUTARNO Alias NANO, yang melakukan pemeriksaan ENI ASTUTI, S.Kep., Ns. Pemeriksa pada Dokkes Polres tegal Kota;
Dengan hasil:
 - MET (Methamphetamine/Ectasy/Inex Test) : POSITIF
 - COC (Coca/Cocain Test) : NEGATIF

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - MOP (Morphine/Opiates Test) | : NEGATIF |
| - AMP (Amphetaminne/Sabu Test) | : POSITIF |
| - BZO (Benzodiazepin Test) | : NEGATIF |
| - THC (Cannabinoid/Marijuana Test) | : NEGATIF |

Dengan Kesimpulan :

- Amphetamine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ectacy/Inex;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3279/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 3280/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 3281/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 3279/2025/NNF, BB - 3280/2025/NNF, BB - 3281/2025/NNF dan
- BB - 2553/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Sutarno Alias Nano Bin Markonah**. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **Sutarno Alias Nano Bin Markonah**, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Sutarno Alias Nano Bin Markonah**., namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menyimpan Narkotika Golongan I tersebut dan Terdakwa bukan pula

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berwenang menyimpan Narkotika Golongan I, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Reno Aji Saputra Bin Nanang Supriyanto memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas telah ternyata tidak memiliki hubungan dengan Narkotika, baik terkait kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas'

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

- Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dan diperkuat pengakuan terdakwa diperoleh fakta berawal pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekitar jam 02.00 Wib., Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Reza dan bermaksud untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Reza untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Terdakwa, namun ternyata Sdr. Reza hanya mentransfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Akun Gopay Terdakwa dengan Nomor : 082130148297 atas nama Bejo Febriyanto dan beralasan bahwa Sdr. Reza saat itu hanya memiliki uang sejumlah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Bocor untuk memesan Sabu paket Prem (seperempat gram), dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama Supriyadi dengan Nomor Rekening Terdakwa lupa. Selanjutnya Sdr. Bocor mengirimkan foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di Jalan Panggung Baru II Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di tempel di pagar rumah warga, kemudian foto / gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. Reza yang kemudian Sabu tersebut diambil sendiri oleh Sdr. Reza. Tetapi setelahnya Sdr. Reza memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak menemukan Sabu tersebut, sehingga kemudian pada saat Terdakwa diamankan Petugas Polisi, Terdakwa bersama Petugas Polisi mencari Sabu tersebut hingga kemudian ditemukan terjatuh dibawah tiang listrik tepatnya di dalam selokan.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekitar jam 11.30 Wib., Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roy yang baru Terdakwa kenal

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Whatsapp setelah dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nedi dan setahu Terdakwa beralamat di Balamoa Kab. Tegal. Saat itu Sdr. Roy mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Roy hendak memesan / membeli Sabu kepada Terdakwa sebanyak paket STNK (setengah gram) untuk nanti sore dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan Sabu tersebut kepada Sdr. Roy. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa harga Sabu paket STNK tersebut yaitu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta ditambah ongkos / biaya untuk mengantarkan Sabu tersebut yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Roy menyanggupi serta nantinya Terdakwa akan diberikan tambahan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setelah mengantarkan Sabu tersebut kepada Sdr. Roy.

Menimbang, bahwa sekira jam 15.30 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. Gendowor melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket STNK (setengah gram) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Gendowor menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran pemesanan / pembelian Sabu tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama Tarinah dan Nomor Rekening Terdakwa lupa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Roy untuk mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Akun Gopay Terdakwa dengan Nomor : 082130148297 atas nama Bejo Febriyanto dan Sdr. Roy mentransfer uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut kepada Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib., serta mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa melalui Whatsapp. Barulah setelah itu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Gendowor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA atas nama Tarinah dan Nomor Rekening Terdakwa lupa sambil mengatakan kepada Sdr. Gendowor bahwa sisanya akan Terdakwa bayarkan nanti karena saat itu Terdakwa akan memakai kekurangan uang pembelian / pemesanan Sabu tersebut untuk keperluan lain, dan Sdr. Gendowor tidak mempermasalahkannya.

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Gendowor mengirimkan foto/ gambar / alamat pengambilan Sabu tersebut yaitu di sebuah pekarangan kosong di Jalan Werkudoro Gg. Mawardi Rt. 06 Rw. 02 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya dibawah tanaman kepada Terdakwa melalui Whatsapp, tidak lama setelahnya Terdakwa pergi sendirian mengendari sepeda motor Honda Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya. Setelah berhasil mengambil Sabu tersebut, kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa terlebih dahulu untuk kemudian Terdakwa ambil sebagian / dicuplik / dibetrik dan langsung Terdakwa pakai sedikit Sabu yang telah dicuplik / dibetrik tersebut sedangkan sisanya Terdakwa masukkan kedalam plastic klip dan Terdakwa simpan dirumah Terdakwa. Selanjutnya sisa Sabu yang telah dicuplik / dibetrik tersebut dikemas kembali oleh Terdakwa seperti kemasan pada saat Sabu tersebut diambil oleh Terdakwa yaitu didalam plastic klip dilapisi plastik warna merah. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Roy dan mengatakan bahwa akan mengantarkan Sabu pesanan Sdr. Roy tersebut, akhirnya Terdakwa pergi kembali mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna coklat dengan No. Pol. : G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya sendirian kerumah Sdr. Roy sesuai dengan Shareloc yang dikirimkan Sdr. Roy kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sampai didekat rumah Sdr. Roy, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota yang menyamar.

Menimbang, bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan menjadi perantara jual beli sabu sejak setahun belakangan ini sampai dengan sekarang, sebelumnya, terdakwa hanya mengonsumsi / memakai Sabu saja dan sebelumnya pernah bertugas untuk menempelkan / menempatkan Narkotika jenis Sabu di titik-titik di daerah Kab. Tegal dan Kota Tegal;

Menimbang, bahwa orang yang pernah membeli Sabu dari terdakwa diantaranya yaitu Sdr. Wawan, Sdr. Reza, Sdr. Nedi, Sdr. Gani, Sdr. Tompel, Sdr. Riol, Sdr. Amir, Sdr. Roy dan lainnya terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa setiap transaksi Sabu yang dilakukan melalui terdakwa maka terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap transaksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan apabila setelah itu pemesan / pembelinya meminta terdakwa untuk mengantarkan Sabu tersebut maka terdakwa akan meminta tambahan uang sebagai upah / imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran, Selama ini keuntungan / imbalan terdakwa rata-rata setiap harinya terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil keuntungan sebagai perantara jual beli sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dan uangnya terdakwa gunakan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, pulsa / kuota internet, berfoya-foya dan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 34/IV/2025/NKB hari Minggu tanggal 27 April 2025 atas nama SUTARNO Alias NANO, yang melakukan pemeriksaan ENI ASTUTI, S.Kep., Ns. Pemeriksa pada Dokkes Polres tegal Kota;

Dengan hasil:

- MET (Methamphetamine/Ectasy/Inex Test) : POSITIF
- COC (Coca/Cocain Test) : NEGATIF
- MOP (Morphine/Opiates Test) : NEGATIF
- AMP (Amphetaminne/Sabu Test) : POSITIF
- BZO (Benzodiazephin Test) : NEGATIF
- THC (Cannabinoid/Marijuana Test) : NEGATIF

Dengan Kesimpulan :

- Amphetamine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut di atas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ectasy/Inex;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 3279/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 3280/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 3281/2025/NNF POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- BB - 3279/2025/NNF, BB - 3280/2025/NNF, BB - 3281/2025/NNF dan

BB - 2553/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, dengan demikian berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu di atas maka menurut Majelis Hakim sub-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli sabu dan

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang telah menguasai barang bukti seperti tersebut di atas merupakan perbuatan yang tanpa hak karena penguasaan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi dan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/ ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong yang terbuat dari botol plastik warna putih;
- 1 (satu) pak isi plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone TECHNO SPARK Go 1 warna grey dengan No. Imei 1 : 356855271081405, No. Imei 2 : 356855271081413 berikut Sim Card- nya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat Street warna coklat dengan No. Pol.: G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya.

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik/kepunyaan orang lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sugeng Priyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sutarno Alias Nano Bin Markonah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi Perantara jualbeli Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sutarno Alias Nano Bin Markonah Supriyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,33 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus plastik warna merah;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue dengan lakban warna merah;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,19 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu / bong yang terbuat dari botol plastik warna putih;
- 1 (satu) pak isi plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone TECHNO SPARK Go 1 warna grey dengan No. Imei 1 : 356855271081405, No. Imei 2 : 356855271081413 berikut Sim Card- nya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat Street warna coklat dengan No. Pol.: G-5371-BZF, tahun 2024, No. Rangka : MH1JMG114RK219824, No. Mesin : JMG1E-1219937 berikut kunci kontak-nya.

Dikembalikan kepada Saksi Sugeng Priyanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 1 September 2025, oleh kami, Indah Novi Susanti,, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 8 September 2025 oleh Indah Novi Susanti,, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Ketua Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Heri Cahyono, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kencana Maharani, A.Md. S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Arie Trifantoro, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Kencana Maharani, A.Md. S.H

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57